



KRIMINALISASI DAN STIGMATISASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA: PENDEKATAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

CRIMINALIZATION AND STIGMATIZATION OF DRUG CRIMINALS: CRIMINOLOGICAL AND CRIMINAL LAW APPROACHES IN INDONESIA

Ilham Fathir Arifuddin¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: ilhamfathir411@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 14-06-2025

Revised : 15-06-2025

Accepted : 17-06-2025

Pulished : 19-06-2025

Abstract

This research explores the criminal law policy in Indonesia regarding narcotics offenders, particularly users, as well as the forms and impacts of social stigmatization they face after undergoing legal processes. Although Law No. 35 of 2009 on Narcotics provides opportunities for rehabilitation, its implementation remains limited and is overshadowed by a repressive legal approach. Narcotics users are often criminalized without considering the social and psychological factors behind their actions. Furthermore, social stigma hinders their reintegration into society. Therefore, a criminological approach is proposed as a more humane and effective alternative, emphasizing rehabilitation, social reintegration, and selective decriminalization. This study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches.

Keywords: *Criminalization; Narcotics; Social Stigmatization*

Abstrak

Penelitian ini membahas kebijakan hukum pidana di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana narkoba, khususnya pengguna, serta bentuk dan dampak stigmatisasi sosial yang mereka alami setelah menjalani proses hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba membuka ruang bagi rehabilitasi, implementasinya masih sangat terbatas dan pendekatan represif lebih dominan. Pengguna narkoba cenderung dipidana tanpa mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis yang melatarbelakanginya. Selain itu, stigmatisasi sosial menyebabkan mereka kesulitan untuk kembali diterima di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan kriminologi ditawarkan sebagai alternatif penanganan yang lebih humanis dan efektif, dengan menekankan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan dekriminialisasi secara selektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Kata Kunci: *Kriminalisasi; Narkoba; Stigmatisasi Sosial*

PENDAHULUAN

Permasalahan tindak pidana narkoba di Indonesia tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga persoalan sosial yang kompleks. Upaya negara dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terus dilakukan melalui pendekatan represif, yakni penegakan hukum dengan ancaman pidana berat. Namun, kebijakan ini seringkali mengabaikan dimensi kriminologis yang mempertimbangkan motif, latar belakang sosial, serta kebutuhan rehabilitasi dari pelaku, khususnya pengguna narkoba. Di tengah upaya pemberantasan yang ketat, banyak pengguna



narkotika yang sejatinya adalah korban dari kondisi psikologis dan lingkungan yang rapuh, justru dikriminalisasi secara penuh tanpa ruang untuk pemulihan (Alfarizy, 2023).

Pendekatan hukum pidana di Indonesia cenderung memandang penyalahgunaan narkotika sebagai kejahatan murni, bukan sebagai penyakit atau dampak dari kegagalan sosial. Hal ini tercermin dalam tingginya angka penahanan terhadap pengguna narkotika, yang kerap diproses melalui jalur pidana, bukan rehabilitasi. Padahal, secara kriminologis, pengguna sering kali tidak memiliki niat kriminal dalam arti merugikan pihak lain, melainkan lebih merupakan korban dari kecanduan dan tekanan sosial tertentu. Ketidadaan pemahaman terhadap konteks sosial dan psikologis pelaku membuat sistem hukum Indonesia berpotensi memperburuk keadaan mereka, bukan memperbaiki.

Salah satu dampak dari pendekatan kriminalisasi terhadap pengguna narkotika adalah stigmatisasi sosial. Mereka yang telah menjalani hukuman seringkali sulit kembali ke masyarakat, kehilangan kesempatan kerja, pendidikan, dan bahkan identitas sosial. Stigma ini diperkuat oleh narasi media dan wacana hukum yang cenderung menggambarkan pelaku sebagai ancaman masyarakat, bukan sebagai individu yang membutuhkan pertolongan. Dalam konteks ini, stigma menjadi bentuk hukuman sosial yang jauh lebih panjang dan menyakitkan daripada hukuman pidana itu sendiri. Stigma inilah yang memperbesar kemungkinan residivisme dan kegagalan reintegrasi sosial.

Selain itu, paradigma hukum yang menekankan pada penghukuman alih-alih rehabilitasi bertentangan dengan prinsip *restorative justice* yang saat ini mulai diarusutamakan di berbagai sistem hukum modern. *Restorative justice* menekankan pemulihan kondisi korban, pelaku, dan masyarakat, dengan tujuan memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Namun dalam kasus narkotika, pengguna seringkali tidak diposisikan sebagai individu yang perlu dipulihkan, melainkan sebagai penjahat yang harus dihukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teori hukum pidana modern dan praktik peradilan di Indonesia, khususnya dalam menangani pelaku tindak pidana narkotika (Dedi, 2023).

Pendekatan kriminologi menawarkan sudut pandang yang lebih luas dan manusiawi terhadap persoalan ini. Dengan memahami faktor-faktor yang mendorong seseorang menjadi pengguna narkotika, seperti tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, trauma masa kecil, atau gangguan kesehatan mental, maka intervensi hukum bisa diarahkan untuk lebih fokus pada pencegahan dan pemulihan. Sayangnya, pendekatan ini masih minim diterapkan dalam sistem hukum Indonesia yang lebih fokus pada pembuktian unsur-unsur delik formal dibanding konteks sosiologis pelaku. Padahal, kriminologi sebagai ilmu sosial dapat memperkaya kebijakan hukum pidana dengan pendekatan yang lebih holistik dan solutif (Henky dkk, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk meninjau ulang kebijakan kriminalisasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia, khususnya pengguna, dengan pendekatan interdisipliner antara hukum pidana dan kriminologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses kriminalisasi dan stigmatisasi terbentuk dalam sistem hukum Indonesia, serta mengeksplorasi pendekatan alternatif yang lebih humanistik dan berbasis pemulihan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjunjung keadilan sosial dan kemanusiaan.



Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana di Indonesia mengatur dan menerapkan kriminalisasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba, khususnya pengguna?
2. Apa saja bentuk dan dampak stigmatisasi sosial terhadap pelaku tindak pidana narkoba setelah menjalani proses hukum?
3. Bagaimana pendekatan kriminologi dapat memberikan alternatif penanganan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang lebih humanis dan efektif?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan kebijakan hukum pidana dalam kriminalisasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia.
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk stigmatisasi yang dialami pelaku serta dampaknya terhadap proses reintegrasi sosial mereka.
3. Mengeksplorasi kontribusi pendekatan kriminologi dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap konteks sosial dan kemanusiaan pelaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan kriminalisasi dan stigmatisasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Metode ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), guna memahami secara sistematis bagaimana hukum pidana di Indonesia mengatur perlakuan terhadap pengguna narkoba serta bagaimana konsep keadilan dan kemanusiaan seharusnya diterapkan dalam konteks tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum pidana serta kriminologi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasi, dan menyimpulkan ketentuan hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia Mengatur Dan Menerapkan Kriminalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba, Khususnya Pengguna

Kebijakan hukum pidana di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana narkoba, terutama pengguna, masih sangat menekankan pendekatan represif. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur secara tegas sanksi pidana terhadap pengguna, penyalahguna, dan pecandu narkoba. Dalam praktiknya, pengguna narkoba tetap diperlakukan sebagai pelaku kejahatan, meskipun pada pasal-pasal tertentu terdapat ruang untuk



rehabilitasi. Penegakan hukum lebih sering menempatkan pengguna di dalam proses peradilan pidana dibandingkan mekanisme rehabilitasi medis atau sosial, sehingga pendekatan ini belum sepenuhnya mencerminkan kebijakan yang berimbang antara penghukuman dan pemulihan.

Secara normatif, Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, implementasi pasal ini masih menghadapi banyak hambatan. Penentuan apakah seseorang layak direhabilitasi atau tidak kerap bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum, yang seringkali lebih memilih jalur pemidanaan. Hal ini diperkuat oleh minimnya fasilitas rehabilitasi yang memadai serta terbatasnya integrasi antara sistem hukum dan sistem kesehatan dalam menangani kasus narkotika. Akibatnya, banyak pengguna narkotika berakhir di lembaga pemasyarakatan tanpa memperoleh intervensi yang menyentuh akar permasalahan mereka.

Kriminalisasi pengguna narkotika dalam konteks hukum pidana juga menciptakan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, lebih dari 50% narapidana di Indonesia adalah kasus narkotika, dan sebagian besar merupakan pengguna. Kebijakan ini menimbulkan beban ganda bagi negara: selain tidak menyelesaikan akar masalah, juga menambah anggaran negara untuk biaya pemasyarakatan yang sebenarnya dapat dialihkan untuk program rehabilitasi dan edukasi. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana yang terlalu menekankan pemidanaan tidak efektif dalam menurunkan angka penyalahgunaan narkotika secara jangka panjang.

Lebih lanjut, kriminalisasi pengguna juga mengabaikan pendekatan kriminologi yang melihat bahwa banyak pengguna narkotika adalah korban dari situasi sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks. Dalam banyak kasus, mereka bukan pelaku kriminal yang merugikan orang lain, melainkan individu yang terjebak dalam kecanduan sebagai pelarian dari realitas hidup yang sulit. Tanpa pendekatan yang mempertimbangkan latar belakang ini, hukum pidana justru menciptakan siklus marjinalisasi yang berkelanjutan. Pengguna yang telah menjalani hukuman sering kali kesulitan untuk kembali diterima oleh masyarakat karena label “mantan narapidana”, padahal kebutuhan utamanya adalah pemulihan, bukan penghukuman.

Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana di Indonesia perlu dikaji ulang agar tidak semata-mata mengedepankan logika penghukuman, melainkan juga membuka ruang bagi pendekatan yang lebih manusiawi dan preventif. Reformulasi kebijakan sebaiknya menitikberatkan pada dekriminialisasi terhadap pengguna dalam konteks tertentu, serta memperkuat mekanisme rehabilitasi yang terintegrasi dengan sistem hukum. Dengan begitu, hukum pidana tidak hanya menjadi alat pembalasan, tetapi juga sarana untuk membangun kembali kehidupan individu yang tersesat, sekaligus memperkuat ketahanan sosial terhadap ancaman narkotika.

Bentuk Dan Dampak Stigmatisasi Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Setelah Menjalani Proses Hukum

Stigmatisasi sosial terhadap pelaku tindak pidana narkotika, khususnya pengguna, merupakan masalah serius yang kerap diabaikan dalam pembahasan hukum pidana. Setelah menjalani proses hukum dan bahkan hukuman pidana, para pengguna narkotika tidak serta-merta dapat kembali menjalani kehidupan sosialnya dengan normal. Masyarakat sering kali memandang mereka dengan curiga, meragukan moralitas, dan bahkan mengucilkan mereka dari ruang-ruang



sosial yang seharusnya mendukung proses reintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa efek dari tindak pidana narkoba tidak berhenti pada sanksi hukum formal, tetapi berlanjut dalam bentuk sanksi sosial yang tidak kalah menyakitkan.

Bentuk-bentuk stigmatisasi sosial yang dialami para mantan pengguna narkoba sangat beragam, mulai dari pengucilan dalam lingkungan tempat tinggal, penolakan untuk kembali bekerja, sulitnya mengakses layanan pendidikan, hingga perlakuan diskriminatif dari institusi pemerintah maupun swasta. Mereka sering dilabeli sebagai “pecandu”, “kriminal”, atau “ancaman” bagi lingkungan sekitar. Label ini sangat melekat dan sulit dihilangkan, bahkan setelah mereka menunjukkan perubahan perilaku atau menyelesaikan program rehabilitasi. Akibatnya, mereka mengalami hambatan dalam memperoleh kesempatan kedua untuk menjalani kehidupan yang lebih baik (Santoso dkk, 2010).

Dampak psikologis dari stigmatisasi sosial ini sangat besar. Banyak mantan pengguna narkoba mengalami gangguan kepercayaan diri, kecemasan, dan bahkan depresi karena terus-menerus merasa dikucilkan. Dalam banyak kasus, beban sosial ini justru mendorong mereka untuk kembali pada kebiasaan lama karena tidak ada dukungan yang memadai dari masyarakat. Alih-alih membantu mereka bangkit, masyarakat justru memperparah kerentanan mereka melalui penolakan dan penghakiman yang terus-menerus. Secara kriminologis, hal ini menunjukkan bagaimana stigma bisa menjadi faktor pendorong residivisme atau pengulangan tindak pidana (Arief, 2017).

Stigmatisasi sosial juga berdampak terhadap kegagalan program reintegrasi sosial dan rehabilitasi yang telah dirancang oleh negara. Sebaik apapun program pemasyarakatan atau rehabilitasi, bila masyarakat tidak mau menerima kembali para pelaku, maka proses tersebut akan menjadi sia-sia. Padahal, salah satu prinsip dasar dalam pendekatan restorative justice adalah pemulihan hubungan antara pelaku dan komunitas. Jika komunitas terus menolak kehadiran pelaku, maka tidak ada ruang bagi proses pemulihan tersebut berjalan. Artinya, stigma menjadi hambatan struktural dalam upaya membangun sistem hukum yang adil dan manusiawi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan edukasi publik dan kebijakan hukum yang mendorong perubahan paradigma masyarakat dalam memandang pelaku tindak pidana narkoba, terutama pengguna. Negara perlu membangun sistem dukungan sosial pasca-pemidanaan yang menyeluruh, termasuk akses ke pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan mental, dan perlindungan hukum dari diskriminasi. Selain itu, penting pula untuk mengedepankan narasi bahwa pengguna narkoba bukan semata-mata kriminal, melainkan individu yang bisa pulih dan produktif jika diberi kesempatan. Tanpa perubahan perspektif ini, kebijakan hukum pidana akan terus gagal mencapai tujuan akhirnya: keadilan dan perbaikan sosial.

Pendekatan Kriminologi Dapat Memberikan Alternatif Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Yang Lebih Humanis Dan Efektif

Pendekatan kriminologi menawarkan perspektif yang lebih luas dan humanis dalam memahami tindak pidana narkoba, terutama dalam melihat pengguna sebagai individu yang tidak semata-mata berbuat jahat, tetapi juga sebagai korban dari kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis tertentu. Dalam konteks ini, kriminologi tidak hanya berfokus pada pelanggaran hukum, tetapi juga pada faktor-faktor penyebab kejahatan, seperti tekanan sosial, lingkungan keluarga yang disfungsi, keterbatasan pendidikan, dan keterasingan individu dalam masyarakat. Pendekatan



ini membuka ruang untuk penanganan yang lebih preventif dan rehabilitatif daripada sekadar represif (Triono, 2021).

Salah satu konsep penting dalam kriminologi adalah etiologi kriminal, yaitu upaya untuk memahami penyebab seseorang melakukan kejahatan. Dalam kasus narkoba, banyak pengguna terjebak dalam penyalahgunaan zat akibat masalah personal atau lingkungan, bukan karena niat kriminal yang murni. Oleh karena itu, pemidanaan dalam bentuk penjara justru sering tidak relevan dan bahkan kontraproduktif. Pendekatan kriminologi menekankan bahwa untuk benar-benar mengatasi kejahatan narkoba, negara harus menyentuh akar masalahnya—bukan hanya menghukum akibatnya. Hal ini meliputi kebijakan kesehatan mental, pemberdayaan ekonomi, serta edukasi tentang bahaya narkoba secara berkelanjutan.

Penanganan berbasis kriminologi juga mendukung penerapan prinsip *restorative justice*, yakni keadilan yang berfokus pada pemulihan daripada pembalasan. Dalam prinsip ini, pelaku tidak hanya dihukum, tetapi diberi kesempatan untuk menyadari kesalahan, memperbaiki hubungan sosial, dan membangun kembali kehidupannya secara konstruktif. Pendekatan ini sangat cocok diterapkan pada pengguna narkoba yang memiliki potensi untuk pulih dan berkontribusi kembali pada masyarakat. *Restorative justice* memberi ruang bagi rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari penyelesaian perkara, serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat untuk mendukung reintegrasi mantan pengguna.

Implementasi pendekatan kriminologi dalam kebijakan hukum pidana dapat dilakukan melalui dekriminalisasi sebagian tindakan pengguna, serta peningkatan investasi dalam layanan rehabilitasi yang terstandar. Negara-negara seperti Portugal telah berhasil mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba dan residivisme dengan mengganti pendekatan pidana menjadi pendekatan kesehatan masyarakat. Indonesia dapat belajar dari praktik ini dengan memperkuat sinergi antara lembaga hukum, kesehatan, dan sosial dalam merespons penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini bukan berarti melegalkan narkoba, tetapi menempatkan pengguna dalam posisi yang lebih tepat sebagai individu yang perlu ditolong, bukan ditindas (Hamzah, 2016).

Dengan demikian, pendekatan kriminologi memberikan arah kebijakan yang lebih rasional, solutif, dan manusiawi dalam menangani pelaku tindak pidana narkoba. Alih-alih mengulangi pendekatan pemidanaan yang kaku dan terbukti tidak efektif, negara perlu membuka diri terhadap paradigma yang lebih holistik. Pendekatan ini bukan hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi juga pada penguatan struktur sosial dan pencegahan jangka panjang terhadap kejahatan narkoba. Di sinilah pentingnya merumuskan ulang hukum pidana Indonesia agar lebih selaras dengan prinsip keadilan sosial dan pemulihan manusia seutuhnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana narkoba, khususnya pengguna, masih sangat berorientasi pada pendekatan represif. Kriminalisasi terhadap pengguna narkoba masih mendominasi penegakan hukum, meskipun dalam peraturan telah tersedia ruang untuk rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya, pendekatan rehabilitatif masih belum menjadi prioritas utama, sehingga pengguna tetap terjebak dalam sistem pemidanaan yang belum tentu menyelesaikan akar persoalan



penyalahgunaan narkoba. Akibatnya, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan terus meningkat tanpa hasil signifikan dalam menurunkan tingkat penyalahgunaan.

Selain itu, stigmatisasi sosial terhadap mantan pengguna narkoba pasca proses hukum menjadi persoalan lanjutan yang menghambat proses reintegrasi sosial mereka. Masyarakat cenderung memberikan label negatif dan perlakuan diskriminatif yang menyebabkan dampak psikologis serta sosial jangka panjang. Dalam konteks ini, pendekatan kriminologi memberikan alternatif yang lebih humanis dan efektif, dengan menempatkan pengguna sebagai individu yang perlu dipulihkan, bukan semata-mata dihukum. Pendekatan ini mencakup aspek pencegahan, pemulihan, dan reintegrasi, serta menekankan pentingnya kolaborasi antara negara, masyarakat, dan lembaga sosial.

Pemerintah perlu mengevaluasi ulang kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, khususnya pengguna, dengan memperluas penerapan pendekatan non-penal seperti rehabilitasi dan restorative justice. Dekriminalisasi sebagian tindak penyalahgunaan narkoba dapat dipertimbangkan dalam konteks yang terukur, dengan tetap menjaga aspek pencegahan dan kontrol terhadap peredaran narkoba. Selain itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan sinergi antarinstansi, seperti lembaga pemasyarakatan, BNN, rumah sakit jiwa, dan dinas sosial, agar dapat menyediakan intervensi rehabilitatif yang holistik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedi, "Drama Kasus Jessica Wongso, Siapa Pembunuh Wayan Mirna Sebenarnya?" Viva, 2023, <https://www.viva.co.id/trending/1643366-drama-kasus-jessica-wongso-siapapembunuh-wayan-mirna-sebenarnya>.
- J. J. Monopode, "Ini 6 Bukti Kekerasan Terhadap Brigadir J, Pelakunya Mirip Psikopat," Pikiran Rakyat, 2022, <https://gorontalo.pikiran-rakyat.com/viral/pr-1965072140/ini-6-bukti-kekerasan-terhadap-brigadir-j-pelakunya-mirip-psikopat?page=3>.
- Kastubi, "Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana," Jurnal UNTAG Semarang 13, no. 1 (2016): 73, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/download/1097/944>.
- M. R. Alfarizy, D. Prihatin, F. M. Nugroho, & B. Prakoso, LPI Dalam Lingkaran Pertanggung Jawaban Kerugian Negara (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2023).
- M. S. F. Lubis, "Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Yang Dilakukan Polres Asahan Pada Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Sesuai Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," Jurnal Pionir Lppm Universitas Asahan 2, no. 3 (2017): 2, <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/53720>.
- P. G. Kumean, R. Ellias, & M. H. Soepeno, "Fungsi Kedokteran Forensik Pada Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat Berbahaya," Jurnal Lex Privatum 10, no. 4 (2022): 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42434>.
- S. Isra & S. Agustina, Obstruction of Justice (Jakarta: Themis Book, 2015).
- Yulianti K. Henky, I. B. P. Alit, & D. Rustyadi, Buku Panduan Belajar Koas: Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal (Denpasar: Udayana University Press, 2017).
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 45.